



**PENERAPAN *ONLINE DISPUTE RESOLUTION* (ODR) DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA *E-COMMERCE* DI INDONESIA (STUDI KOMPARATIF DENGAN
AMERIKA)**

NAMA : INDRA KESUMA

NIM : 1810611177



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2022



**PENERAPAN *ONLINE DISPUTE RESOLUTION* (ODR)
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA *E-COMMERCE* DI
INDONESIA (STUDI KOMPARATIF DENGAN AMERIKA)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

INDRA KESUMA

1810611177

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2022**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**PENERAPAN *ONLINE DISPUTE RESOLUTION* (ODR) DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA *E-COMMERCE* DI INDONESIA (STUDI
KOMPARATIF DENGAN AMERIKA)**

INDRA KESUMA

1810611177

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Program Studi S1 - Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 24 Desember 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Hukum.

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn
NIP.198701022019031006

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr Drs. Imam Haryanto S.H., M.H.
NIDN.0306126204

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

NAMA : Indra Kesuma

N.I.M. : 1810611177

TANGGAL : 24 Desember 2021

TANDA TANGAN :



INDRA KESUMA

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Indra Kesuma

N.I.M. : 1810611177

Fakultas : Hukum

Program Studi : SI Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : Penerapan *Online Dispute Resolution* (ODR) Dalam Penyelesaian Sengketa *E-Commerce* Di Indonesia (Studi Komparatif Dengan Amerika)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi/memorandum hukum*) dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU/TIDAK SETUJU*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/memorandum hukum*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/memorandum hukum*) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Jakarta, 25 Januari 2022

Yang menyatakan,





**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
VETERAN JAKARTA**

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi Hukum diajukan oleh :

Nama : Indra Kesuma

NIM : 1810611177

Program Studi : Hukum

Judul : Penerapan *Online Dispute Resolution*
(ODR) Dalam Penyelesaian Sengketa *E-Commerce* Di Indonesia (Studi Komparatif
Dengan Amerika)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Ketua

Rianda Dirkarezha, S.H., M.H

Anggota 1

Dwi Desi Yayi Triana, S.H., M.H.

Anggota 2

Drs. Imam Haryanto, S.H., M.H

Dekan

Dr. Abdul Halim, M., Ag.

Kaprodi

Taupiqqurrahman, S.H., M.H., M.Kn

Ditetapkan di
Tanggal Ujian

: Jakarta
: 7 Januari 2022

Abstrak

ODR menjadi opsi pilihan penyelesaian sengketa alternatif terbaik dalam menyelesaikan sengketa *E-Commerce*. Di tahun 2020 lalu, BANI sudah menerapkan mekanisme ini, namun masih terdapat kekurangan dalam pengaplikasiannya. Hal itu disebabkan hambatan yang ada belum sepenuhnya terselesaikan. Mengadopsi, dan mencontoh mekanisme, proses, serta pengaturan negara yang telah sukses menerapkan ODR di negaranya merupakan salah satu cara mensukseskan penerapan mekanisme ini di Indonesia. Metode penelitian hukum normatif digunakan penulis dalam penulisan tugas akhir ini. Teori yang digunakan ialah perlindungan hukum dan keadilan restoratif. Perlindungan hukum digunakan agar dalam menganalisa rumusan masalah tetap pada perlindungan masyarakat atas hukum yang akan berlaku tanpa adanya kepentingan dari para penguasa. Keadilan restoratif digunakan saat penulis menyimpulkan kekurangan pada perbandingan kedua negara tersebut. Semua itu dilakukan agar penulis dapat menganalisa dan menyimpulkan mengenai peluang dan hambatan penerapan ODR di Indonesia, serta mengambil kesimpulan terkait perbandingan antar dua negara tersebut dalam hal ini Amerika Serikat dan Indonesia. Supaya depannya ODR dapat dijadikan opsi oleh seluruh LAPS dan pemerintah dapat menerbitkan pengaturan khusus terkait ODR agar masyarakat tidak ragu dalam memilih opsi tersebut dalam penyelesaian sengketa alternatif baik sengketa bisnis *E-Commerce* maupun sengketa perdata lainnya.

Kata Kunci : *Online Dispute Resolution (ODR), Arbitrase, E-Commerce,*

Abstract

ODR is the best alternative dispute resolution option in resolving *E-Commerce* disputes. In 2020, BANI has implemented this mechanism, but there are still shortcomings in its application. Because the existing obstacles have not been fully resolved. Adopting, and imitating the mechanisms, processes, and arrangements of countries that have successfully implemented ODR in their countries is one way to make the implementation of this mechanism successful in Indonesia. The normative

legal research method is used by the author in writing this final project. The theory used is legal protection and certainty. Legal protection is used so that in analyzing the formulation of the problem it remains to protect the community from the law that will apply without the interests of the authorities. Restorative justice is used when the author concludes the deficiencies in the comparison of the two countries. All of this is done so that the author can analyze and conclude about the opportunities and obstacles to the implementation of ODR in Indonesia, as well as draw conclusions regarding the comparison between the two countries, in this case the United States and Indonesia. So that in the future ODR can be used as an option by all LAPS and the government can issue special arrangements related to ODR so that people do not hesitate in choosing this option in alternative dispute resolution, both *E-Commerce* business disputes and other civil disputes.

Keyword : *Online Dispute Resolution (ODR), Arbitration, E-Commerce*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul :

“PENERAPAN *ONLINE DISPUTE RESOLUTION* (ODR) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA *E-COMMERCE* DI INDONESIA (STUDI KOMPARATIF DENGAN AMERIKA)”

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dorongan baik materiil ataupun spiritual dari berbagai pihak, maka Penulis tidak akan dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi, yang merupakan syarat bagi setiap Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dalam mencapai gelar Sarjana Hukum. Sehingga pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Sulislina selaku Ibu saya, Alm. Trina Chandra selaku ayah saya dan Dr. Nanda Utami selaku bude saya, yang telah memberikan segalanya untuk keberhasilan penulis
2. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum UPNVJ yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr Drs. Imam Haryanto S.H., M.H.. selaku pembimbing tugas akhir yang telah membimbing dan memberikan banyak masukan dalam skripsi ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Muthia Sakti , S.H., M.H. yang telah membimbing dan memberikan banyak masukan dalam skripsi ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Heru Sugiyono, S.H, M.H. selaku ketua penguji tugas akhir saya.
6. Bapak Slamet Tri Wahyudi S.H.,M.H selaku pembimbing akademik yang telah yang telah berkenan memberikan arahan dan nasehat.

7. Bapak Taupiqqurrahman, S.H.,M.Kn. selaku Kaprodi Sarjana Hukum yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu hukum khususnya kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat saya, Ilham, Mul, Adit, Omed, Calil, dan Veto yang sudah mendukung saya pada saat proses pengerjaan Skripsi ini
10. Khoizuran Syakira salah satu manusia yang membuat saya ingin lulus 3 setengah tahun.
11. Seluruh pihak yang ikut membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam menyusun skripsi ini Penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh sebab itu kritik dan saran membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama kalangan untuk penulis, kalangan akademisi, praktisi serta seluruh masyarakat.

Jakarta, 24 Desember 2021



Indra Kesuma

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	vi
Abstrak	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	5
E. Metode Penelitian.....	7
BAB II	12
A. Literature Review.....	12
B. Tinjauan Teori.....	16
BAB III	30
A. Sengketa <i>E-Commerce</i>	30
B. Sengketa <i>E-Commerce</i> di Indonesia.....	31
C. Penyelesaian Sengketa <i>E-Commerce</i> Melalui <i>Online Dispute Resolution</i> (ODR).....	34
D. Lembaga Arbitrase yang Dapat Menerapkan <i>Online Dispute Resolution</i> (ODR) di Indonesia.....	38
BAB IV	42
A. Peluang Serta Hambatan Lembaga Penyelesaian Sengketa Dalam Menerapkan <i>Online Dispute Resolution</i> (ODR) di Indonesia.....	42
B. Perbandingan Penyelesaian Sengketa <i>E-Commerce</i> Menggunakan <i>Online Dispute Resolution</i> (ODR) Negara Indonesia Dengan Negara Amerika.....	49
BAB V	56
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.0 Lampiran Surat BANI No. 21.2559/XII/BANI/EDP-dr.....	34
Tabel 1.1. Daftar Nominal Biaya Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase pada Lembaga AAA.....	53